



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Navis Anaufal Bin Lilik.
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parengan Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatimulyo, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moch Navis Anaufal Bin Lilik. Ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Moch Navis Anaufal Bin Lilik. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NAVIS ANAUFAL Bin LILIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH NAVIS ANAUFAL Bin LILIK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosin KEVAE1553203.
Dikembalikan kepada sdr. MIFTAHUL HUDA;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCH NAVIS ANAUFAL Bin LILIK pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di teras rumah milik Sdr. MIFTAHUL HUDA Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru tanpa plat nomor dengan niat untuk mencuri lalu menuju ke arah



Sumberjo, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di depan rumah dengan kunci menempel lalu sepeda motor milik terdakwa di parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa jalan kaki menuju lokasi sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa setelah lokasi di sekitar sepi lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan cara di nyalakan selanjutnya di naiki menuju ke arah babat dan di parkir di pasar Babat kemudian terdakwa naik bus untuk kembali ke Sumberjo untuk mengambil sepedah motor milik terdakwa untuk di bawa balik lagi ke pasar Babat.
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib terdakwa menjual sepda motor hasil curian tersebut dengan cara menggunggah di group facebook's jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro dengan di tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib sdr FAKIH ASHARI melihat group facebook's jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro dengan di tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW sdr FAKIH ASHARI meminta penjual bertemu untuk melihat sepeda motor tersebut dengan janji ketemu di depan pasar Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa setelah bertemu, penjual tidak mau menyebutkan namanya namun menjelaskan alamat rumahnya di Kecamatan Widang Kec. Tuban selanjutnya oleh sdr FAKIH ASHARI menawar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh penjual di berikan lalu langsung di bayar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 13.30 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW tersebut oleh sdr FAKIH ASHARI dijual dikarenakan skok bagian belakang rusak selanjutnya sdr. FAKIH ASHARI memposting di group jual beli motor area Lamongan dengan akun sdr. FAKIH ASHARI MENJE MELAS untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dipersawahan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 ada akun facebook ASKA 178 ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu pembeli di suruh datang ke rumah sdr FAKIH ASHARI untuk melihat kondisi barang, pembeli yang bernama sdr. SHOLEH datang setelah melihat kondisi barang lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang lalu di tawar dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)dan pembeli memberikan harga tersebut.
- Bahwa Petugas Polres Bojonegoro yang menerima laporan dari korban lalu di lakukan penyelidikan dengan membuka akun facebook jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW, selanjutnya petugas mengecek barang tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut milik korban yang hilang selanjutnya dilakukan pengamanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftahul Huda Bin Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di teras rumah milik saksi Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW yang di parkir di teras rumah dengan kunci menancap;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi yang memiliki usaha toko isi ulang di rumah ada orang yang bernama SUMIATI memesan isi ulang melalui WA lalu saksi menyiapkan sepeda motor untuk mengantar isi ulang namun ternyata sepeda motor yang di parkir di teras depan rumah sudah tidak ada lagi setelah di lakukan pencarian ternyata tidak ketemu selanjutnya di laporkan ke Polres Bojonegoro;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Pakih Ashari Bin Tarmuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Dsn Kablok, Desa Sukomalo, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, saksi melihat group Facebook Jual Beli motor area Tuban. Lamongan, Bojonegoro dengan lupa nama akunnya yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meminta penjual janji ketemu untuk melihat barangnya lalu bertemu di depan pasar Babat Kab. Lamongan, dan penjual mengaku rumahnya dengan alamat di Kecamatan Widang, Kab. Tuban. Saksi telah menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan penjual memberikan dengan harga tersebut dan langsung di bayar;
 - Bahwa karena skok sepeda motor rusak lalu saksi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 ingin menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang group Facebook Jual Beli motor area Lamongan dengan akun MENJE MELAS. da akun facebook ASKA 178 ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut;
 - Bahwa oleh saksi sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meminta pembeli di suruh datang ke rumah saksi untuk melihat kondisi barang, setelah melihat kondisi barang lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tawar oleh saksi dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penjual setuju dengan harga tersebut;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sholeh Alfatoni Bin Mastunii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 10.00 bertempat di rumah saksi Desa Tenggerejo Rt. 02, Rw. 02, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, saksi melihat group Facebook Jual Beli motor area Lamongan dengan akun MENJE MELAS yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya ada akun facebook ASKA 178 ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut;
 - Bahwa oleh penjual saksi yang akan membeli di suruh datang ke rumah sdr FAKIH ASHARI untuk melihat kondisi barang, setelah melihat kondisi barang lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang lalu di tawar oleh saksi dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penjual setuju dengan harga tersebut;
 - Bahwa alasan saksi mau membeli sepeda motor tersebut harganya murah dan saksi sangat membutuhkan untuk mengangkut gabah, sekitar 3 hari menguasai saksi di datangi oleh petugas Polres Bojonegoro untuk mengamankan sepeda motor tersebut karena hasil dari kejahatan;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi Ropin Dani Untea Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah milik Sdr. MIFTAHUL HUDA Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro, saksi menerima laporan dari korban selanjutnya di lakukan penyelidikan dengan melihat group Facebook Jual Beli motor area Lamongan yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang ditawarkan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah lalu saksi melakukan pengamanan terhadap sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEH ALFATONI Bin MASTUNI. Dengan alamat desa Tenggerejo Rt. 02, Rw. 02 Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan dari pengakuan sdr. SHOLEH beli dari Sdr. FAKIH ASHARI BIN TARMUJI dan dari pengakuan Sdr. FAKIH ASHARI beli dari orang yang tidak di kenal dengan alamat di Kecamatan Widang , Kab. Tuban dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama team mengamankan terdakwa di rumahnya di Dsn. Parengan, Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatimulyo, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah milik Sdr. MIFTAHUL HUDA Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor milik Sdr. MIFTAHUL HUDA dengan cara sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru tanpa plat nomor dengan niat untuk mencuri lalu menuju ke arah Sumberjo, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di depan rumah dengan kunci menempel lalu sepeda motor milik terdakwa di parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa jalan kaki menuju lokasi sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa terdakwa melihat lokasi di sekitar sepi lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan cara di nyalakan selanjutnya di naiki menuju ke arah babat dan di parkir di pasar Babat kemudian terdakwa naik bus untuk kembali ke Sumberjo untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa untuk di bawa balik lagi ke pasar Babat;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menggunggah di group facebook jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro dengan di tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib sdr FAKIH ASHARI melihat group facebook jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro dengan di tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW sdr FAKIH ASHARI meminta penjual bertemu untuk melihat sepeda motor tersebut dengan janji ketemu di depan pasar Babat Kab. Lamongan;

- Bahwa setelah bertemu, penjual tidak mau menyebutkan namanya namun menjelaskan alamat rumahnya di Kecamatan Widang Kec. Tuban selanjutnya oleh sdr FAKIH ASHARI menawar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh penjual di berikan lalu langsung di bayar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 13.30 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW tersebut oleh sdr FAKIH ASHARI dijual dikarenakan skok bagian belakang rusak selanjutnya sdr. FAKIH ASHARI memposting di group jual beli motor area Lamongan dengan akun sdr. FAKIH ASHARI MENJE MELAS untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dipersawahan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 ada akun facebook ASKA 178 ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu pembeli di suruh datang ke rumah sdr FAKIH ASHARI untuk melihat kondisi barang, pembeli yang bernama sdr. SHOLEH datang setelah melihat kondisi barang lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang lalu di tawar dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli memberikan harga tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosing KEVAE1553203.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah milik Sdr. MIFTAHUL HUDA Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil



sebuah sepeda motor milik Sdr. MIFTAHUL HUDA dengan cara sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Yamaha FIZ R warna biru tanpa plat nomor dengan niat untuk mencuri lalu menuju ke arah Sumberjo;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di depan rumah dengan kunci menempel lalu sepeda motor milik terdakwa di parkir di pinggir jalan kemudian terdakwa jalan kaki menuju lokasi sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan cara di nyalakan selanjutnya di naiki menuju ke arah babat dan di parkir di pasar Babat kemudian terdakwa naik bus untuk kembali ke Sumberjo untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa untuk di bawa balik lagi ke pasar Babat;
- Bahwa benar sekira jam 15.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menggunggah di group facebook jual beli sepeda motor area Tuban, Lamongan Bojonegoro dengan di tawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW surat-surat hilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan



perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Moch Navis Anaufal Bin Lilik pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah milik saksi Miftahul Huda Desa Talun Rt. 005, Rw. 002, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Supra warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosin KEVAE1553203, milik saksi Miftahul Huda yang di parkir di teras depan rumah saksi Miftahul Huda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosin KEVAE1553203, dengan maksu di miliki dengan cara di jual kepada ke sdr. FAKIH ASHARI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sewaktu-mengambil tidak ada ijin dari pemilik saksi Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Miftahul Huda menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosin KEVAE1553203. Berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi korban Miftahul Huda, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Navis Anaufal Bin Lilik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 D warna biru tahun 2003 No.Pol. S-6608-DW dengan nomor rangka MH1KEVA183K551276 dan Nosin KEVAE1553203;Dikembalikan kepada terdakwa saksi korban Miftahul Huda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tarmo, S.H.